

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
DAN
UNIVERSITAS BALI DWIPA
TENTANG
SINERGI PENGAWASAN PARTISIPATIF, IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN
TINGGI DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PEMILIHAN
UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR: 006.1/HM.02/K.BA/2/2026
NOMOR: 027/UBD.I/MoU/I/2026

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Sembilan** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (9-02-2026), bertempat di Denpasar, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **I Putu Agus Tirta Suguna, SH**, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, berkedudukan di Jalan Prof. Moh. Yamin No.17, Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof.Dr.Ir. I Nyoman Sucipta,MP.CH.Cht.CMH** selaku Rektor Universitas Bali Dwipa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bali Dwipa, berkedudukan di Jalan Pulau Flores No.5, Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Umum dan pencegahan sengketa proses Pemilihan Umum dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang memiliki tugas dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); dan
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

Pihak Pertama

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

Pihak Kedua

Bawaslu Provinsi Bali

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-963.AH.01.04 Tahun 2009 tentang Pengesahan Pendidikan Badan Hukum Yayasan Pendidikan Usadha Teknik Bali;
9. Keputusan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 578/KPT/I/2018 tentang Izin Pendirian Universitas Bali Dwipa Kota Denpasar Provinsi Bali yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Usadha Teknik Bali;
10. Peraturan Rektor Universitas Bali Dwipa Nomor 15 Tahun 2019 tentang Prosedur Operasional Baku Kerjasama Akademik dan Non-Akademik;

Berdasarkan hal-hal tersebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Sinergi Pengawasan Partisipatif, Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, melalui Nota Kesepahaman sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota di wilayah Provinsi Bali;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengimplementasikan Tri Dharma

 Pihak Pertama

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

 Pihak Kedua

Bawaslu Provinsi Bali

Perguruan Tinggi melalui penguatan pengawasan partisipatif Pemilu dengan melibatkan *civitas* akademika guna mewujudkan pemilu yang berintegritas dan demokratis melalui hubungan kelembagaan antar **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Peningkatan Program Pengawasan Partisipatif;
- b. Pendidikan;
- c. Penelitian;
- d. Pengabdian kepada masyarakat; serta
- e. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan atas Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pertama kali dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatanganinya;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan sebelumnya dilakukan koordinasi antara **PARA PIHAK**, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini;
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri

 Pihak Pertama

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

 Pihak Kedua

Bawaslu Provinsi Bali

Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;

- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mempengaruhi penyelesaian pelaksanaan dari Nota Kesepahaman yang telah dilaksanakan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan/atau data dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada **PIHAK** lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang- undangan;
- (3) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak gugur dengan berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat

Alamat : Jalan Prof. Moh. Yamin No.17, Sumerta Kelod,
Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali

Telepon : 0361 - 263859

Surel : set.bawaslubali@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

BAGIAN KERJASAMA

Narahubung : Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan
Alamat : Jalan Pulau Flores No. 5, Dauh Puri Klod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali 80114
Telepon : +62 815-2945-5314
Surel : kerjasama.mitrabalidwipa@gmail.com

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif;
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh **PIHAK** lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- (2) Dalam keadaan tertentu pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

ADENDUM

Hal-hal yang belum disepakati atau terjadi perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam adendum yang merupakan

 Pihak Pertama

 Pihak Kedua

bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

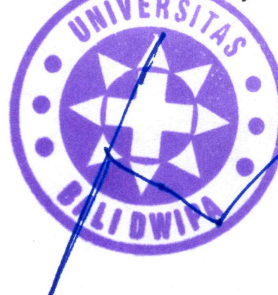
PIHAK KESATU,

A blue ink signature is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "PEKAWAS PEMILIHAN UMUM" and "KETUA".

I Putu Agus Tirta Suguna, SH



PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Ir. I Nyoman Sucipta, MP, CH, CHT, CMH